



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG

Jalan Blora Km. 2 ☎/Fax. (0295) - 91326 Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 141 /I03.37.06/DS/DS/2001

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
DHARMA WANITA DESA METESEH KEC. KALIORI**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN REMBANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca

- a. Surat Permohonan Yayasan/ Penyelenggara Taman Kanak-kanak Dharma Wanita desa Meteseh Kecamatan Kaliiori nomor : 03/I03.37.19.TK/DS/2001 tanggal 15 Februari 2001
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptdiknas Kabupaten Rembang nomor : /I03.37.06/DS/ 2001 tanggal 01 Maret 2001

Menimbang

- a. Bahwa Yayasan/ Penyelenggara Taman Kanak-kanak Dharma Wanita desa Meteseh Kec. Kaliiori dan Taman Kanak - kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990
 - a. Nomor : 38 tahun 1992
 - b. Nomor : 39 tahun 1992
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/U/1984
 - b. Nomor : 0486/U/1992
 - c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

Memperhatikan

- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor : 4677/C/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

Nama : Penyelenggara TK. Dharma Wanita

Alamat : Desa Meteseh Kec.Kaliori Kab.Rembang

Untuk memberikan ijin dan menyelenggara Taman Kanak-kanak :

Nama : TK. Dharma Wanita

Alamat : Desa Meteseh Kec.Kaliori Kab.Rembang

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Rembang

Pada tanggal 01 Maret 2001

Kepala Kantor Wilayah

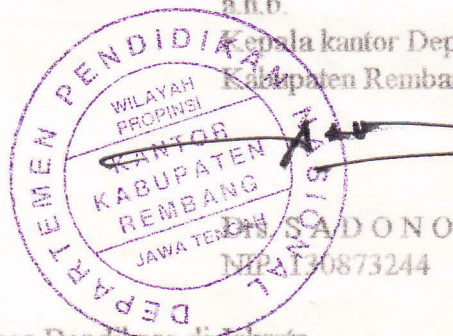
Departemen Pendidikan Nasional

Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala kantor Depdiknas

Kabupaten Rembang



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop.Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Rembang
5. Kepala Kandepdiknas Kecamatan Kaliori
6. Camat Kaliori Kab. Rembang
- ⑦ Kepala TK. Dharma Wanita desa Meteseh Kec.Kaliori.